

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1999, objek retribusi penjualan produksi usaha daerah meliputi bibit tanaman pangan, bibit tanaman perkebunan dan bibit ikan ;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepada petani pemakai agar benih/bibit ternak yang dipergunakan merupakan produk yang berkualitas serta sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu menambahkan bibit/benih peternakan (mani beku) sebagai objek retribusi penjualan produksi usaha daerah ;
- c. bahwa penambahan bibit/benih peternakan (mani beku) sebagai objek retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Serie B).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 1999  
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Serie B) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) setelah huruf c ditambah huruf d, sehingga lengkapnya berbunyi :

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah meliputi :

- a. bibit tanaman pangan ;
- b. bibit tanaman perkebunan ;
- c. bibit ikan ;
- d. bibit/benih peternakan (mani beku).

2. Pasal 8 ayat (6) setelah angka 3 ditambah angka 4 yang berbunyi sebagai berikut :

4. Bibit/benih peternakan (mani beku)

Jenis Produksi	Ukuran/Spesifikasi	Tarif Volume
a. Mani beku sapi	per dosis / straw	Rp 5.000,-
b. Mani beku kerbau	per dosis / straw	Rp 5.000,-
c. Mani beku domba/ kambing	per dosis / straw	Rp 5.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Juni 2004

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25 Juni 2004

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. MAHYUDDIN NS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR ...7.....SERIE C**